

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN PADA KECAMATAN PAMONA PUSELEMBA KABUPATEN POSO

Irma Mbae¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Email : irma@unsimar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso dalam kurun waktu 2015, 2016, dan 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah rasio efektivitas yang telah disesuaikan dengan pokok permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2015 adalah sebesar 92,2%, pada tahun 2016 hasil yang diperoleh sebesar 90,1% (menurun 2%), serta pada tahun 2017 hasil yang diperoleh adalah sebesar 87,7% (menurun 2,4%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamona Puselemba berdasarkan standar efektivitas adalah cukup efektif meskipun mengalami penurunan karena tarif yang ditentukan pemerintah selalu mengalami kenaikan sehingga masyarakat sulit membayar pajaknya. Dan juga hal ini di karenakan adanya data tanah kosong atau tidak diketahui wajib pajaknya dan kurang patuhnya masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata kunci : Penerimaan Pajak, Rasio Efektivitas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerinatah Indonesia sangat diperlukan.Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak daerah yang memiliki perbedaan alokasi anggaran, potensi, serta keunggulan.Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang terdiri dari wilayah-wilayah(Daerah) provinsi, kabupaten/kota, dibawah kabupaten/kota terdiri dari beberapa Kecamatan. Kecamatan merupakan pembagian wilayah admistratif di Indonesia dibawah Kabupaten atau Kota. Kecamatan terdiri dari desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota (PP.19 tahun 2008).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruhnya bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Republik Indonesia. Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan tersebut (Lubis,2015).

Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan.Pajak Bumi dan Bangunan merupakan

sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat karena obyeknya didaerah, maka daerah mendapat bagian yang lebih besar. Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak. Penanganan dan pengelolaan pajak dapat diwujudkan salah satunya dalam pemungutan PBB diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai dengan aturan undang-undang PBB yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas Bumi dan Bangunan yang berada di atasnya. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, oleh karena itu memerlukan suatu rencana penerimaan dari pajak bumi dan bangunan, sehingga realisasi dari penerimaan pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik.

Di Kabupaten Poso, khususnya pada Kecamatan Pamona Puselemba, sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Penerimaan PBB dikatakan efektif apabila penerimaan mencapai target yang dicapai. Penerimaan PBB di Kecamatan Pamona Posolemba memiliki masalah Pengelolaan hal ini dapat terlihat target penerimaan PBB yang belum sesuai dengan target 2015, 2016, dan 2017 dan dari realisasi dana PBB tahun 2015 sebesar Rp. 185.180.520 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan dana terealisasi sebesar Rp. 184.987.928 kemudian naik lagi pada tahun 2017 dengan dana realisasi sebesar Rp. 287.063.411. Penerimaan Pajak bumi dan bangunan (PBB) yang efektif di Kecamatan Pamona Puselemba pada akhirnya diharapkan akan berujung pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Poso.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso dalam kurun waktu 2015, 2016, dan 2017.
2. Apakah penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan kurun waktu 2015, 2016 dan 2017.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan baik dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005 dalam Halim, 2007).

2. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

a. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000,18 menjelaskan bahwa Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Pajak Bumi Dan Bangunan

Menurut soemitro (2006:1) Pajak Bumi Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu di pentingkan objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak objektif. Pajak Bumi dan Bangunan adalah satu pajak pusat yang merupakan sumber penerimaan Negara yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat objek pajak. Dari peranan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

2. Rasio Efektivitas

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir (*spending wisely*)(Mardiasmo, 2009).

Untuk menghitung tingkat efektifitas pajak bumi dan bangunan dilakukan menggunakan rasio efektifitas pajak sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2010;129) yaitu dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan PBB. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Rasio efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh pajak dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

Selanjutnya standar efektifitas yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 690.900-327 tahun 1994 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
79% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari kecamatan Pamona Puselemba berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

B. Jenis, Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara.
- Data sekunder yaitu data yang berasal dari data laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) Kecamatan Pamona tahun anggaran 2015 sampai 2017.

Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

- Wawancara berupa pertanyaan langsung yang di tunjukan kepada responden atau informasi untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang terdapat dalam rumusan masalah.
- Dokumentasi berupa keadaan dan gambaran umum Kecamatan pamona Puselemba yang merupakan profil daerah serta sumber data lainnya berupa data laporan Target & Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam kurun waktu 2015 sampai 2017.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh data laporan target & realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan pemerintah daerah Kecamatan Pamona Puselemba. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara *purposive sampling*, yaitu untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria tertentu dibutuhkan karakteristik sampling dimana di perlukan suatu karakter tertentu yakni data laporan Target & Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah daerah Kecamatan Pamona Puselemba tahun 2015 sampai 2017.

D. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamona Puselemba digunakan Rasio Efektivitas untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah di capai dari tahun ke tahun berikutnya.

Untuk menghitung tingkat efektifitas pajak bumi dan bangunan dilakukan menggunakan rasio efektifitas pajak sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2010;129) yaitu dengan cara

membandingkan realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan PBB. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Selanjutnya standar efektivitas yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 690.900-327 tahun 1994 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Interpretasi Nilai Efektivitas

Prosentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
79% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan Pamona Puselemba

Kecamatan Pamona Puselemba adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Poso. Kecamatan Pamona Puselemba dahulunya merupakan Distrik yang berdiri pada tahun 1909 yang dipimpin oleh T. Timparosa dengan masa tugas selama satu tahun. Kemudian berganti pimpinan Distrik sampai 13 kali yaitu hingga tahun 1962 yang dipimpin oleh Y. Pindongo sebagai pimpinan distrik terakhir.

Pada tahun 1962 kecamatan pamona Puselemba berganti dari Distrik menjadi sebuah kecamatan yang dipimpin oleh Bonifasius Tobogu dengan masa tugas dari tahun 1962-1963. Kemudian masuk dalam wilayah Pamona Timur pada tahun 1998 hingga Pada tahun 2001 melakukan pemekaran Kecamatan Pamona Timur sebagai Kecamatan Pamona puselemba, yang diresmikan pada Bulan September tahun 2010 yang dipimpin oleh Drs. Lambang Bamonturu dengan masa tugas dari September 2010 sampai Desember 2010. Kemudian pada tahun 2010-2012 di pimpin oleh Drs. Cristoverus Ntaba, selanjutnya pada tahun 2012-2013 di pimpin oleh P. Rama Tandawuya, S.E.,M.Si , pada tahun 2013-2014 di pimpin oleh A.G, Rualemba Sm.Hk, selanjutnya pada 2014-2015 di pimpin oleh Yunirson Penyami, S.Pd.,MM , pada tahun 2015-2017 di pimpin oleh Arianto Bastian Ida, S.Sos, dan selanjutnya pada tahun 2017-sekarang di pimpin oleh Gloria Tobondo, S.E.

3. Data Pajak Bumi Bangunan Kecamatan Pamona Puselemba

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pamona Puselemba dilakukan oleh pemerintah desa, dibawah koordinasi langsung oleh pemerintah Kabupaten Poso dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemerintah Kecamatan.

Adapun perbandingan Realisasi dan Target Penerimaan PBB di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso tahun 2015-2017 dirinci per desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso

NO	DESA	REALISASI			TARGET		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Dulumai	5,4370,789	5,464,000	10,239,683	5,640,789	5,463,689	10,239,683
2	Peura	13,790,732	13,719,000	22,413,953	13,851,112	13,718,913	22,393,953
3	Leboni	11,535,181	10,785,700	18,113,891	11,479,181	11,325,737	18,113,891
4	Tonusu	19,968,065	19,096,726	30,594,886	19,958,065	19,962,280	30,594,886
5	Mayakeli	9,050,000	9,460,606	16,597,477	9,048,514	9,047,870	16,597,477
6	Soe	8,788,017	8,767,300	11,782,250	8,750,217	8,767,295	11,782,250
7	Buyumpondoli	20,411,086	20,905,000	33,866,830	19,620,665	20,904,653	33,866,830
8	Pamona	35,178,762	33,314,614	49,488,067	43,268,153	47,293,066	79,275,360
9	Sangele	28,742,177	29,282,982	45,138,521	37,384,508	36,077,870	55,699,440
10	Tentena	22,375,286	24,100,000	34,425,077	22,171,000	22,738,567	34,424,348
11	Wera	9,870,425	9,912,000	14,402,776	9,632,700	9,911,734	14,402,776
JUMLAH		185,180,250	184,987,928	287,063,411	200,804,904	205,211,674	327,390,894

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso adalah sebesar Rp. 200,804,904,- dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 185,180,520,- kemudian pada tahun 2016 target penerimaan sebesar Rp. 205,211,674 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 184,987,928,- dan pada tahun 2017 target yang ditetapkan pemerintah sebesar sebesar Rp. 327,390,894,- dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 287,063,411.

Adapun Rasio Efektivitas PBB di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso tahun 2015-2017 dirinci per desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Rasio Efektivitas Tahun 2015-2016

No	Desa	Efektivitas		
		2015	2016	2017
1	Dulumai	96.9%	100%	100%
2	Peura	99,5%	100%	100%
3	Leboni	100%	95,2%	100%
4	Tonusu	100%	95,6%	100%
5	Mayakeli	100%	100%	100%
6	Soe	100%	100%	100%
7	Buyumpondoli	100%	100%	100%
8	Pamona	81,3%	70,4%	62,4%
9	Sangele	76,8%	81,1%	81,0%
10	Tentena	100%	100%	100%
11	Wera	100%	100%	100%
Jumlah		92,2%	90,1%	87,7%

Sumber : data diolah

Untuk menghitung tingkat efektifitas pajak bumi dan bangunan dilakukan menggunakan rasio efektifitas pajak sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2010;129) yaitu dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan PBB. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Perhitungan tentang efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamona Puselemba, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas PBB 2015} &= \frac{\text{Rp.185.180.520}}{\text{Rp.200.804.904}} \times 100\% \\ &= 92,2\% \end{aligned}$$

Hasil yang diperoleh pada tahun 2015, rasio efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamona Puselemba adalah sebesar 92,2%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamona Puselemba pada tahun 2015 berdasarkan standar efektifitas adalah efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya target yang sangat besar ditetapkan oleh pemerintah daerah dan realisasinya hampir mencapai target yang telah ditentukan

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas PBB 2016} &= \frac{\text{Rp.184.987.928}}{\text{Rp.205.211.674}} \times 100\% \\ &= 90,1\% \end{aligned}$$

Hasil yang diperoleh pada tahun 2016, rasio efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamona Puselemba adalah sebesar 90,1%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamona Puselemba pada tahun 2015 berdasarkan standar efektifitas adalah efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya target yang sangat besar ditetapkan oleh pemerintah daerah dan realisasinya hampir mencapai target yang telah ditentukan. Namun jika dibandingkan dari penerimaan PBB tahun 2015, penerimaan PBB tahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini karena penerimaan PBB di 2 kelurahan pada kecamatan Pamona Puselemba yaitu Kelurahan Sangele dan Pamona yang masih tidak sesuai dengan target PBB kecamatan Pamona Puselemba.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas PBB} &= \frac{\text{Rp.287.063.411}}{\text{Rp.327.390.894}} \times 100\% \\ &= 87,7\% \end{aligned}$$

Tabel 4
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun 2015-2017

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas
2015	200,804,904	185,180,520	92,2%
2016	205,211,674	184,987,928	90,1%
2017	327,390,894	287,063,411	87,7%

Sumber: Data diolah

Hasil yang diperoleh pada tahun 2017, rasio efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamona Puselemba adalah sebesar 87,7%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamona Puselemba pada tahun 2017 berdasarkan standar efektivitas adalah cukup efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya target yang sangat besar ditetapkan oleh pemerintah daerah dan realisasinya hampir mencapai target yang telah ditentukan, yaitu pada kelurahan Sangele dan Kelurahan Pamona yang tidak mencapai target bahkan penerimaan PBB Kelurahan Pamona jauh dari target yang ditentukan Pemerintah daerah.

Hasil yang diperoleh dari tahun 2015 sampai 2017 berdasarkan rasio efektivitas penerimaan PBB Kecamatan Pamona Puselemba mengalami penurunan dari efektif sampai cukup efektif. Hal ini karena target yang ditentukan pemerintah daerah selalu mengalami kenaikan sedangkan realisasinya masih kurang meskipun ada peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya.

4. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Bumi Dan Bangunan.

Tingkat Efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dicapai Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso termasuk dalam kategori cukup Efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah pamona Puselemba dan bagian yang menangani PBB hasilnya yaitu :

1. Target Yang ditentukan oleh pemerintah daerah selalu mengalami kenaikan sehingga WP mengalami kesulitan dalam melunasinya.
2. Adanya data tanah kosong atau tidak diketahui wajib pajaknya
3. Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut antara lain :

- a. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso berdasarkan perhitungan rasio eektivitas pada tahun 2015 adalah sebesar 92,2%, pada tahun 2016 hasil yang diperoleh adalah sebesar 90,1%, serta pada tahun 2017 hasil yng diperoleh adalah sebesar 87,7%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamona Puselemba berdasarkan standar efektivitas adalah cukup efektif meskipun mengalami penurunan karena tarif yang ditentukan pemerintah daerah selalu mengalami kenaikan sedangkan realisasinya semakin menurun.
4. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya, kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan dari pihak Pemerintah Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso menyebabkan target Yang ditentukan oleh pemerintah daerah selalu mengalami kenaikan sehingga WP mengalami kesulitan dalam melunasinya, adanya data tanah kosong atau tidak diketahui wajib pajaknya serta kurang patuhnya masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam realisasi PBB sebaiknya harus meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara memberikan Sosialisasi secara menyeluruh untuk menggali

potensi-potensi yang ada demi untuk meningkatkan efektivitas realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan serta bisa menyesuaikan kemampuan mereka dengan target penerimaan yang diinginkan untuk tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Riyanto, 2001, *Tentang Manajemen Keuangan*, Yogyakarta
- Datu K, Indra Rindu. 2012. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makasar*. Jurnal. Universitas Hasanudin.
- Halim, 2007, *Akuntansi Sektor publik : Akuntansi keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 *Tentang Kecamatan*
- Soemitro, Rochmat, Prof. Dr. SH, 2006. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 *Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Prinsip Anggaran Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 *Tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah*